

PENGELOLAAN DANA TABUNGAN FAEDAH PADA SISTEM AKAD *WADI'AH YAD ADH DHAMANAH* DI PERBANKAN SYARIAH

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Chadijah Haris

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: chadijah.haris@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Masyarakat saat ini sudah diberikan fasilitas dalam bertransaksi dengan adanya Perbankan Syariah yang operasionalnya sesuai dengan sistem hukum Islam yaitu menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu menerapkan prinsip *tabarru'* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti *maysir*, *riba* dan *gharar*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan faedah di Bank BRIS/BSI apakah sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah adh dhamanah*. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan tabungan faedah akad *wadi'ah yad adh dhamanah* menerapkan sistem bonus yang diberikan kepada nasabah bukan dalam bentuk bagi hasil bagi hasil. Sedangkan pelaksanaan akad dalam biaya administrasi per/bulan tidak di kena biaya. Jika saldo minimum Rp 50.000,- maka dikenakan biaya tarif normal sesuai kebijakan bank. Besaran bonus tersebut tidak ditentukan dari awal.

Kata kunci: *akad wadi'ah yad adh dhamanah*; pengelolaan tabungan; perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya di klaim menggunakan prinsip sesuai dengan prinsip syariah. Fungsinya sama seperti bank pada umumnya yaitu menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Namun yang membedakan antara bank syariah dan bank pada umumnya adalah produk, kesepakatan dan operasionalnya.

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan hukum Islam seperti dalam operasionalnya, yaitu menggunakan prinsip *tabarru'* yang menerapkan sistem saling tolong menolong dan bekerja sama antara masyarakat dalam kebaikan. Konsep ini di Indonesia dikenal dengan sebutan gotong royong, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. Al Maidah/5: 2.

Manfaat prinsip syariah ini dijadikan peluang berharga oleh masyarakat banyak, khususnya Umat Islam yang menginginkan terwujudnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. sehingga bank syariah menjadi alternatif bagi semua umat dalam menabung maupun melakukan pembiayaan tanpa keragu-raguan (Kustiningsih, 2014).

Untuk menjaga kesesuaian aturan syariat dengan penerapan produk di Bank Syariah maka, diperlukan aturan yang mengikat bagi Bank Syariah dan Nasabah. Aturan tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi agar praktik di perbankan syariah jauh tetap berada pada prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariaah (Bawenti & Hasan, 2018).

Bank syariah juga menerapkan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dalam hukum Islam, seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Kita ketahui bersama bahwa *maysir* adalah bentuk dari perjudian, *gharar* merupakan unsur spekulatif atau unsur ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, dan *riba* yaitu unsur transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Keberhasilan sistem keuangan syariah hingga sekarang ini tidak semata-mata atas adanya dukungan regulasi pemerintah, namun juga didukung oleh produk yang diberikan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah perbankan syariah secara umum, dianggap oleh sebagian orang sebagai alternatif bagi masyarakat yang sudah lama mendunia yang selalu mengutamakan kekayaan pribadi berdampak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan sehingga banyak terjadi kesengsaraan (Ashar et al., 2020).

Tidak hanya berbicara mengenai operasionalnya *maysir*, *gharar* dan *riba*. Di bank syariah juga menerapkan produk-produk dalam bentuk akad-akad yang berbeda dan tidak ada pada bank konvensional, yaitu produk akad *wadi'ah*, *wadi'ah* berasal dari kata *al-iidaa'* yang artinya mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga sesuatu secara sukarela, dalam segi bahasa berasal dari kata *wadda'a asy-syai'a* yang artinya meletakkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi, dinamakan *wadi'ah* karena ia ditinggal di tempat orang yang dititipi (Al-Fauzan, 2005). Secara istilah berarti sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2000). Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *yad dhamanah* dan *akad wadiah yad amanah* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Akad *yad adh dhamanah* (tangan penanggung) adalah bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Akad *yad amanah* (tangan amanah) adalah titipam murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak peyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan baik individu, badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan mengkehendaki (Ascarya, 2007). Jadi, pihak bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut (Sjahdeini, 2014).

Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, maka prinsip ini diharapkan menjadi solusi agar terhindar dari praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian bank syariah mengadakan produk perbankan yang diberi nama tabungan faedah seperti yang diterapkan di bank BRISyariah Manado yang sekarang setelah di merger berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). BRIS-BSI Manado menerapkan produk tabungan faedah dengan menggunakan sistem akad *wadi'ah yad adh dhamanah*.

Selama penghimpunan dan penyaluran dana masih berlangsung, maka bisnis jasa bank syariah tidak akan berhenti. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkannya. Situasi ini memberikan peluang bagi pengelola bank syariah untuk menekuni usaha tersebut (Yahya & Meita, 2015).

Sistem akad ini tidak mengambil biaya administrasi bulanan, dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan saldo minimum yang mengendap Rp. 50.000,-. Tarif layanan tabungan Faedah BRISyariah iB yang berlaku untuk semua transaksi melalui e-channel BRISyariah (ATM, smsBRIS, internet banking BRISyariah) dapat dilihat pada tabel 1.

Melihat realita kota Manado maka bank BRIS/BSI mengeluarkan produk bank dengan tabungan faedah yang menggunakan akad wadi'ah adh dhamanah. Dana nasabah dikelola oleh bank agar bisa bermanfaat dengan sistemnya tolong menolong antar sesama manusia. Jika ada nasabah yang ingin meminjam dana tersebut, maka pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Namun, yang membedakannya tabungan ini tidak mengambil biaya/bulan jika saldo di atas Rp. 500.000, tidak seperti bank syariah yang lain tetap memotong biaya administrasi/bulannya.

Oleh karena itu jika dana yang dikelola oleh pihak Bank menggunakan akad *wadi'ah yad adh dhamanah* agar pihak bank lebih leluasa dalam mengelola dana dari nasabah dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan seluruhnya milik pihak bank. Di samping itu, atas kehendak pihak bank sendiri, tanpa persetujuan sebelumnya dengan nasabah, pihak bank dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah berupa program hujan emas dengan total hadiah 9.000 gram, 2 mobil dan paket umbroh bagi 1.023 orang pemenang. Bonus yang diterima oleh nasabah tidak di perjanjikan di awal, namun sesuai dengan pendapatan pihak bank.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem akad *wadi'ah yad adh dhamanah* dalam pengelolaan dana tabungan faedah, apakah dalam pengelolaan dana menggunakan sistem akad *wadi'ah yad adh dhamanah* dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (Sugiono, 1999). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer (Sugiono, 1999) diperoleh dari wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan, nasabah Bank BRIS/BSI Manado dan pantauan langsung dari website BRIS/BSI, sementara data sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menjadi sumber referensi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Bank BRIS/BSI Manado

Operasional bank di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, iistihna dan lain sebagainya.

Nasabah menempatkan dana dalam bentuk wadi'ah dengan maksud agar bank menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut dapat diambil, sehingga atas dana wadi'ah ini bank tidak memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan, namun bank bertanggung jawab penuh atas dana tersebut. Tetapi bila bank mempunyai keluagan atas hasil pengelolaan dana tersebut, maka bank dapat saja memberikan bonus kepada pemilik dana wadi'ah, hanya saja hal itu tidak boleh diperjanjikan di muka.

Dana dalam bentuk mudharabah adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi disektor menguntungkan sehingga return/hasil diperoleh dapat dibagi dihasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian.

Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dari keputusan bank. Pembiayaan di kenakan margin, margin yang di kenakan dalam pembiayaan 1% atau 2% dari total pinjaman. Dari hasil margin nantinya di bagi dihasilkan dengan nasabah yang menabung di bank. Bentuk pinjaman di bank ada 2 yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah ini pihak penghimpun dana (nasabah) memberikan kebebasan kepada pihak bank untuk mengelola dananya dan pihak nasabah bisa ambil kapan saja dananya dan kesepakatan pembagian bagi hasil di awal perjanjian, sedangkan mudharabah muqayyadah pihak penabung (nasabah) memberikan batasan kepada pihak bank untuk mengelola dananya seperti di sektor perikanan dan sektor pertanian.

Selain dari penghimpun dana dari masyarakat, bank juga menggunakan akad istishna dan salam. Kedua akad tersebut dalam aplikasi bank BRIS/BSI hampir mirip tapi perbedaannya istishna melakukan pesan terlebih dahulu kemudian pembayaran di awal seperti pembelian pembangunan rumah sedangkan salam pembayarannya dilakukan bisa di awal, di tengah dan atau di belakang.

Bagi hasil dalam aplikasi bank itu menggunakan akad mudharabah, karena adanya kerjasama yang disepakati bersama diawal dan bagi hasilnya tidak bisa di tentukan

berdasarkan pendapatan yang di terima hal itu bisa dari segi pembiayaan dan penyimpanan dana. Akad mudharabah dananya dari dana tabungan haji, deposito, tabungan impian.

Bank memberi bagi hasil berdasarkan pengembangan dana dari nasabah kemudian di kembalikan ke nasabah. Hal ini apabila sistem perbankan syariah semakin sehat maka bank semakin baik. Ketika terjadi kerugian bank dana nasabah tetap aman, karena dana diambil dari nasabah dalam bentuk funding dan dikembalikan dalam bentuk lending.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari mengelola dana dari nasabah. Dalam melaksanakan kegiatan bank cara yang dilakukan pihak bank untuk memperoleh dana yaitu menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit). Sedangkan menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan perdagangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka bank BRIS-BSI Manado melakukan dua cara untuk memperoleh dana yaitu lending dalam bentuk pembiayaan dan funding bentuk tabungan, maka akad wadi'ah di gunakan dalam bentuk tabungan yakni tabungan faedah.

Pengelolaan tabungan faedah di bank BRIS-BSI menggunakan akad wadi'ah yang ad dhamanah, secara sistem operasionalnya tidak diperjanjikan margin, bagi hasil melainkan bonus. Bonus yang di terima oleh nasabah setiap bulan sebesar 0,25% (50% dari biaya normal) di atas saldo Rp. 500.000, besaran bonusnya tidak ditentukan di awal, melainkan disesuaikan dengan keuntungan perusahaan sesuai dengan besaran. Secara suka rela pihak bank memberikan bonus kepada nasabah, bonus yang di berikan Rp.500 sampai Rp.2.500.

Di dalam laporan keuangan bank terdapat beberapa perkiraan yang menjadi/ mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil yaitu: (1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan; (2) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan; (3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula yang berpendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya; (4) Investasi pada surat berharga/ penempatan pada bank syariah yang lain; (5) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan pada pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain sebagainya; (6) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

Pelaksanaan Akad Wadi'ah Adh dhamanah Terhadap Tabungan Faedah Dalam Pembiayaan Administrasi Pada Bank BRIS-BSI Manado

Dana tabungan Faedah dalam biaya administrasi tidak di potongan biaya saldo per/bulan. Berbeda dengan dana deposito, tabungan impian rata-rata ada jangka waktunya jelas ada dana yang masuk jadi terus menerus ada sistem bagi hasilnya. Jika saldo nasabah di bawah Rp. 500.000 maka kena biaya subsidi.

Pelaksanaan akad wadi'ah yad dhamanah dalam biaya administrasi per/bulan dibawah Rp. 500.000 masih tetap gratis (sebelum melakukan transaksi). Kecuali saldonya

Rp. 50.000 kena biaya administrasi. Akan tetapi, setiap melakukan transaksi dari ATM lain atau saldo minimum kena biaya secara normal sesuai ketentuan dari bank.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, maka pihak bank melakukan penyesuaian tarif layanan Tabungan Faedah yang berlaku untuk semua transaksi melalui e-channel BRIS/BSI (ATM, smsBRIS, mobileBRIS, internet banking BRIS). Adapun perubahan tarif transaksi bank BRISyariah berlaku sejak tanggal 6 Mei 2015 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tarif layanan tabungan Faedah BRISyariah iB yang berlaku untuk semua transaksi melalui e-channel BRISyariah (ATM, smsBRIS, internet banking BRISyariah).

No.	Jenis Transaksi	Saldo sebelum transaksi sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,-	Saldo sebelum transaksi di kurang dari Rp 500.000,-
Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI			
1.	Tarik Tunai	Rp. 1.750,-	Rp. 3.500,-
2.	Cek Saldo	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
3.	Transfer ke Rekening BRISyariah	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
4.	Transfer ke Jaringan Bank BRI	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
5.	Transfer ke Jaringan ATM Prima	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
6.	Transfer ke Jaringan ATM Bersama	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
7.	Ganti PIN	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
8.	Pembelian/ Pembayaran	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
9.	Debit Belanja	Rp. 750,-	Rp. 1.500,-
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama			
1.	Tarik Tunai	Rp. 3.750,-	Rp. 7.500,-
2.	Cek Saldo	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
3.	Transfer	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
4.	Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
5.	Salah PIN	Gratis	Gratis
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima			
1.	Tarik Tunai	Rp. 3.750,-	Rp. 7.500,-
2.	Cek Saldo	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
3.	Transfer	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
4.	Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
5.	Debit Pembelian	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
6.	Debit Pembatalan	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
7.	Debit Penolakan	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
8.	Salah PIN	Gratis	Gratis

Sumber: Tabungan Faedah BRISyariah iB (<https://eform.brisyariah.co.id/rekening/faedah>)

Kemudian jika mendapatkan keuntungan pihak bank, cara bank memberikan bonus kepada nasabah dengan memberikan bonus dari keuntungan dan tidak ada penentuan bonus dari awal. Jika kalau terjadi resiko kerugian pihak bank yang bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, karena setiap bank syariah mempunyai lembaga penjamin simpanan (LPS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dengan adanya amanah dari shohibbul maal untuk mengelola dana amanah dari nasabah melalui skim wadi'ah maupun mengelola dana investasi dengan menggunakan skim mudharabah tentu pihak bank harus mampu memberikan kompensasi/return yang memadai kepada shohibbul maal. Di sisi lain merupakan beban bagi pendapatan bank. Untuk itu, segala beban yang timbul berkaitan dengan pihak ketiga dalam mengelola dana tersebut harus diperhitungkan secara matang agar segala beban tersebut tidak memberatkan bagi pihak bank. Namun, sebaliknya justru mampu menunjang kinerja bank.

Penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah Bank BRIS/BSI Manado untuk mendukung pernyataan dari perhitungan besaran bonus yang diterima oleh nasabah di atas, yakni dengan Bapak UZ. Bank BRIS/BSI Manado memberikan return yang diterima untuk nasabah, Bapak UZ mengetahui return dari pihak costumer service dan besaran bonus tidak di perjanjian diawal saat membuka tabungan, namun Bapak UZ belum mendapatkan bonus dari pihak bank. Adapun kendala-kendala yang beliau rasakan masih kurang outlet BRIS/BSI di Manado, dan antrian serta pelayanan costumer service lambat.

Senada dengan pernyataan dari saudara PS nasabah BRIS/BSI mengenai bonus yang belum diterimanya. Saudara PS menngungkapkan bahwa sudah 7 tahun menabung di tabungan faedah dan selama menabung belum pernah mendapatkan bonus dari bank. Saudara PS pernah mengalami kendala dari tabungan faedah dimana saat melakukan penarikan tunai dari ATM uangnya tidak keluar tetapi saldo terpotong.

Hal ini diakui oleh saudari BM nasabah BRIS/BSI selama menabung belum menerima bonus yang di dapatkan dari bank. Memilih untuk menggunakan tabungan faedah karena, tabungan ini memakai akad wadi'ah yang menurutnya sesuai dengan produk-produk yang berpinsip syariah, dan ingin menerapkan nilai-nilai keislaman. Namun, kendala yang dirasakan saat pertama kali membuka rekening tabungan faedah mulai dirasakan sejak tahun 2015 dimana mulai berlaku potongan per/ bulan Rp. 2500, padahal salah satu daya tarik ketika pertama kali memilih tabungan faedah yaitu nasabah tidak dikenakan biaya admin setiap bulannya. Kendala lainnya, belum ada kode ATM misalnya ketika ingin melakukan transfer ke ATM lain, hal ini semakin diperparah katika semua bank syariah di bawah BUMN di merger, transaksi seringkali error kurangnya outlet serta ATM BRIS/BSI di Manado.

Namun berbeda dengan pernyataan di atas, saudara DJA selaku nasabah BRIS/BSI menyatakan sudah merasakan manfaat serta bonus yang diterima dari tabungan ini berupa uang yang masuk di ATM per/bulan.

Loyalitas pelanggan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, karena adanya penggunaan produk dan jasa yang digunakan terus-menerus oleh pelanggan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain (Shafa et al., 2016).

Dalam pengelolaan tabungan faedah di bank BRIS/BSI terdapat kendala-kendala yang muncul membuat nasabah menjadi resah, karena tabungan faedah ini awalnya gratis, namun seiring berjalannya waktu dikeluarkan peraturan dari OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dirilis dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, bahwa setiap perbankan syariah harus dipungut biaya. Hal ini yang membuat nasabah bank BRIS/BSI menjadi resah dan kaget apalagi dalam melakukan penarikan dari ATM lain, jaringan ATM masih minim di Kota

Manado. Bahkan sebelum di merger masing-masing Bank Syariah, hanya memiliki 1 cabang dan 1 ATM saja. Hal ini membuat, pihak bank menyediakan fasilitas kendaraan ATM keliling untuk nasabah yang bermukim jauh dari cabang dan ATM.

Tabungan Faedah BRIS/BSI ditinjau dari Hukum Islam

Dalam Islam, akad wadi'ah diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadi'ah diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya yang terkandung dalam QS. An-Nisaa/4: 29, dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta di antara manusia dengan cara *bathil* karena hal itu dapat menimbulkan pertengkaran dan saling merugikan. Kecuali dalam hal jual beli diperbolehkan jika di antara mereka saling suka sama suka.

Firman Allah SWT QS. Al Maidah/5: 1, menjelaskan bahwa firman Allah SWT menyuruh hamba-hambanya saling tolong-menolong antar sesama manusia agar tercipta hubungan kekerabatan dan diharamkan untuk tolong menolong dalam membuat kerusakan. Karena setiap perintah Allah pasti ada mashlahat untuk manusia.

Hadits Nabi riwayat At Trimidzi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda: "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi).

Para ulama sepakat bahwa Islam sepanjang zaman telah ber-ijma (konsensus) akan legitimasi al wadi'ah. karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlibat seperti yang dikutip oleh Wahbah Azzuhaiy dalam al Fiqh al Islam wa adillatuhu dan al-mughni wa syarh Kabirli Ibn Qudamah dan almabsuth Imam Sarakhsy.

Kaidah Fqih. "*al Ashlu fil mu'amalatil ibadah illa ayyadulla daliilun' ala tahrimiha*". "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".

Hukum mengenai *wadi'ah yad adh dhamanah* dibolehkan (sunnah) bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Diwajibkan apabila menerima benda-benda bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda-benda tersebut. Diharamkan apabila menerima benda-benda dan tidak sanggup memelihara benda-benda tersebut dan menjadi makruh bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi tidak dipercayai kepada dirinya; boleh jadi di kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Fiqih Islam oleh H. Sulaiman Rasjid.

Payung hukum wadi'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan. Dalam hal penerapan produk tabungan Faedah BRIS/BSI sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

Akad *wadi'ah yad adh dhamanah* merupakan akad yang digunakan dalam tabungan faedah, fasilitas ini merupakan produk pada Bank BRIS/BSI Manado. Banyak nasabah memilih menabung di tabungan faedah dalam menabung karena syarat dan ketentuannya mudah dan cepat. Pelaksanaan *akad wadi'ah ya adh dhamanah* pada tabungan faedah di Bank BRIS/BSI Manado tidak mengenakan biaya administrasi per/bulan (jika saldo minimum kena tarif normal). Pengelolaan tabungan faedah di bank BRIS/BSI Manado menggunakan akad *wadi'ah yad adh dhamanah*, dimana nasabah sebagai penitip dana tidak mendapatkan bagi hasil melainkan bonus, bonus yang di terima oleh nasabah setiap bulan sebesar 0,25% (50% dari tarif normal) di atas saldo Rp. 500.000, besaran bonusnya tidak ditentukan diawal, melainkan disesuaikan dengan keuntungan perusahaan sesuai dengan besaran dana. Kemudian pelaksanaan akad *wadi'ah yad ad dhamanah* dalam biaya administrasi tidak di potong biaya saldo per/bulan jika saldo di atas Rp. 500.000. Untuk nasabah yang tidak mendapatkan bonus dari pengelolaan dana hal ini dikarenakan kebijakan dari pihak bank yang menentukan untuk diberikan bonus (bonus yang diberikan oleh BRIS/BSI sifatnya secara suka rela).

REFERENSI

- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Gema Insani.
- Ascarya, A. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Ashar, F., Aisyah, S., & Syafaat, M. (2020). Pengaruh Atribut Produk Tabungan Faedah Terhadap Minat Menabung Nasabah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 22–36. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i2.9.22-36>
- Bawenti, K. A., & Hasan, F. (2018). Mudharabah Bank Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 35. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.646>
- Kustiningsih, E. W. L. (2014). Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Faedah Bank Bri Syariah Cabang Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 201–214.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Shafa, M. R., Rozza, S., & Marbun, J. (2016). Pengaruh Strategi Positioning Pada Tabungan FaedahBRISyariah iB Terhadap Loyalitas Pelanggan. *Politeknik Negeri Jakarta*, 432–437.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana Perdana Media Group.
- Sudarsono, H. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiono, S. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Yahya, I., & Meita, R. P. (2015). Pengaruh Perubahan Biaya Transaksi Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Pada Tabungan Faedah Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Di Brisyariah Kc Semarang. *Economica*, VII(I), 51–72.